



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi dengan Risiko Tinggi Skala UMK

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan dan Durasi Pemenuhan Persyaratan dilakukan sesuai ketentuan Lembaga OSS
2. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha persetujuan prinsip pembangunan), pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Perizinan Berusaha kegiatan pokok 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus, paling sedikit memuat : a. Pra trase jalur kereta api b. Rencana kebutuhan lahan c. Hasil survey awal rencana jalur kereta api; dan d. Peta topografi. 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya, paling sedikit memuat : a. Kelayakan ekonomis dan/atau finansial yang dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi apabila menyelenggarakan perkeretaapian khusus; b. Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus d. Adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang; e. Rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.
3. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha prasarana perkeretaapian umum, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat : a. sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; b. rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan. 2. Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian; 3. kemampuan keuangan, paling sedikit memuat: a. kepemilikan modal; b. neraca perusahaan; c. jumlah modal dasar; d. modal yang ditempatkan; Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmpmsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Uraian Prosedur	Pemeroba	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.	[mulai]						- KTP - SK Penetapan Terakut badan Usaha dari Kemendagri* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Penetapan Terakut dari Kemendagri* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPJS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	- Formulir Perizinan Mandiri	
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.							- Formulir Pernyataan Mandiri	5 Menit	- Draft NIB	

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPMPTSP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
5. Penerbitan perizinan berusaha NIB.
6. Pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan kementerian lingkungan hidup, bagi penapisan selain SPPL.
7. Pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi sektor transportasi oleh pemohon di Sistem OSS-RBA.
8. Notifikasi (permintaan verifikasi) dari Sistem OSS-RBA untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi sektor transportasi.
9. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan pemeriksaan lapangan yang disertai BAP oleh Tim Teknis (OPD Teknis dan Bidang Perizinan) bila dibutuhkan.
10. Verifikasi perizinan berusaha oleh OPD Teknis melalui dashboard OSS, bila persyaratan lengkap dan sesuai standar maka akan disetujui dengan mengunggah Lampiran Teknis untuk diteruskan ke unit perizinan, namun jika tidak sesuai standar maka akan ditolak atau dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

Informasi Verifikasi Perizinan Berusaha melalui dashboard persetujuan unit perizinan pada sistem OSS oleh

Bidang Perizinan dan Nonperizinan, bila persyaratan lengkap dan sesuai standar maka disetujui dan

ditandatangani Kepala Dinas DPMPMPTSP dan ditandatangani oleh Tim Teknis OPD Teknis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Izini KBLI : • 49442 (Angkutan Jalan Rel Wisata) • 49450 (Angkutan Jalan Rel Lainnya) • KBLI 42103 (Konstruksi Jalan Rel)

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : dpmptsp@okutimurkab.go.id